

KEWAJIBAN MENCANTUMKAN HARGA MENU MAKANAN OLEH PELAKU USAHA KULINER DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

1. Nama: Ronny Saputra, 2. Indah Dewi Megasari pembimbing 1,
3. Muhammad Aini pembimbing 2.
1. Prodi Ilmu Hukum, Kode 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Npm 16.81.0099.
2. Prodi Ilmu Hukum, Kode 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Nidn 1101108203.
3. Prodi Ilmu Hukum, Kode 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Nidn 1126108202.

Email : ronnysaputra789@Gmail.com.

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian Normatif, yang bersifat menelaah secara mendalam terkait kekosongan hukum dan menggunakan data-data kepustakaan.

bentuk perlindungan konsumen dalam Undang-Undang perlindungan konsumen ialah berupa Asas-asas seperti asas manfaat untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya terkait kepentingan kedua belah pihak seperti konsumen dan pelaku usaha, asas keadilan ialah untuk memberikan keadilan untuk kedua belah pihak konsumen dan pelaku usaha terkait hak dan kewajiban mereka, Asas keseimbangan agar keseimbangan didapatkan oleh keduanya konsumen dan pelaku usaha terkait kepentingannya, Asas keamanan dan keselamatan ialah agar konsumen dapat aman dalam memakai produk yang dia beli, Asas kepastian hukum agar sama-sama mendapatkan perlindungan hukum baik konsumen ataupun pelaku usaha.

pentingnya pencantuman harga makanan untuk perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap konsumen tentang perlindungan konsumen dengan dibentuknya Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang dimana tugasnya ialah membantu pemerintah secara langsung seperti memberikan saran dan yang lainnya untuk perlindungan konsumen dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat ialah berperan langsung kemasyarakat seperti menyebarkan informasi agar mengingatkan konsumen atas hak-haknya serta dalam kepastian hukumnya ialah janji pemerintah dalam memberikan keyakinan terkait kepastian hukum yang ada di pasal 1 terkait perlindungan konsumen.

Kesimpulan dari penjelasan diatas bahwa peran pemerintah sangat diperlukan dalam melindungi hak-hak konsumen.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen mencantumkan harga makanan.

ABSTRACT

This research is a Normative research, which is to examine in depth related to legal vacuum and uses library data .

The form of consumer protection in the consumer protection Act is in the form of principles such as the principle of benefit to provide maximum benefit related to the interests of both parties such as consumers and business actors , the principle of justice is to provide justice for both parties consumers and related business actors. their rights and obligations , the principle of balance so that balance is obtained by both consumers and business actors related to their interests , the principle of security and safety is so that consumers can be safe in using the product they buy , the principle of legal certainty so that they both get it .legal protection for both consumers and business actors.

the importance of the inclusion of the price of food for legal protection and kepastian law against consumers on the protection konsumen with the establishment of the Agency for the Protection of Konsumen nasional where his task was to assist the government directly as providing advice and others for the protection of the consumers downloading and consumer protection agencies swadaya society is The community plays a direct role, such as disseminating information to remind consumers of their rights and in legal certainty, the government's promise to provide assurance regarding legal certainty in Article 1 regarding consumer protection .

The conclusion from the explanation above is that the role of government is needed in protecting consumer rights.

Key words: Consumer Protection includes the price of food.

1. Pendahuluan

a) Latar Belakang umum

untuk masalah ini saya akan meneliti suatu masalah yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat pada umumnya.

terkait kewajiban pencantuman harga menu makanan oleh pelaku usaha kuliner ini adalah suatu hal yang harus benar-benar diperhatikan oleh konsumen dan juga kepada pemerintah mengapa karena setiap konsumen pasti juga mempunyai hak-haknya yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha ini harus benar-benar di perhatikan mengingat semakin tinggi nya suatu kebutuhan hidup dalam kehidupan bermasyarakat maka dari itu ditakutkan hal tersebut dijadikan kesempatan bagi pelaku usaha kuliner dalam meraih keuntungannya yang tidak sehat dalam penjualan makanan miliknya.

masalah ini pada umumnya sering diakibatkan karena faktor yaitu: kurangnya memperhatikan terkait pencantuman harga pada makanan yang ingin dibelinya, menganggap hal ini adalah hal yang biasa-biasa saja, dan karena tidak paham terkait hak-haknya sebagai konsumen, jarang nya diperhatikan oleh pemerintah, serta tidak adanya hukum yang jelas terkait masalah pencantuman harga makanan yang berlaku.

Fakta yang terjadi sekarang ini bahwa masih ada sebagian pelaku usaha di bidang kuliner yang melakukan suatu kegiatannya yang tidak memperdulikan hak-hak konsumen, masyarakat pada umumnya juga tidak terlalu memahami terkait masalah ini itu disebabkan juga karena adanya faktor kekosongan hukum dan itu bisa merugikan konsumen dari segi materi.

b) Kajian Literature Terdahulu dan pernyataan kebaruan ilmiah.

1. Mempersiapkan perlindungan konsumen agar kedepannya menjadi lebih baik dalam melindungi hak-hak konsumen.

Agar kedepannya perlindungan konsumen dapat berjalan dengan baik demi melindungi hak-hak konsumen dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian pelaku usaha sehingga menjadikan jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen berjalan dengan baik dan tidak adanya suatu diskriminatif yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumennya maka

perlindungan konsumen mesti dipersiapkan dulu sejak awal atau dini dan dibentuk serapi mungkin agar mempunyai suatu hukum yang kuat dalam semua aspek atau bidang perlindungan konsumen dalam tugasnya yaitu untuk melindungi terkait hak-hak konsumen seperti dalam wajibnya mencantumkan harga terkait makanan kuliner.

2. Tidak perlunya ada perjanjian kontrak dalam melindungi hak-hak konsumen dalam bertransaksi jual beli antara konsumen dan juga pelaku usaha.

Dalam masalah upaya melindungi hak-hak konsumen tidak harus adanya suatu perjanjian kontrak terlebih dahulu karena ketika melakukan transaksi yang dilakukan konsumen atau pembeli maka itu sudah termasuk dalam perjanjian contohnya saja seperti dalam melakukan perdagangan atau bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha maka apabila konsumen merasa di rugikan terkait hak-haknya ketika membeli maka konsumen berhak complain ataupun meminta keadilan hak-haknya untuk terpenuhi karenanya terkait hak-hak konsumen sudah ada hukum yang mengatur terkait dalam perdagangan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan dari segi hukum perlindungan konsumen yang dimana banyak mengatur terkait dalam melindungi hak-hak konsumen agar konsumen dapat merasa aman dalam proses bertransaksi.

3. Maksud dari perjanjian kontrak dalam hubungan antara konsumen dan pelaku usaha dalam bertransaksi jual beli.

Dalam hubungan antara konsumen dan penjual atau pelaku usaha itu ada yang namanya kontrak perjanjian yang dimana maksud dari perjanjian itu contohnya ialah sama dengan ketika konsumen membeli suatu produk makanan kepada pelaku usaha maka itu sudah dianggap dalam perjanjian walaupun sebelumnya tidak adanya perjanjian secara khusus tetapi itu sudah dianggap melakukan perjanjian. ada banyak sekali transaksi-transaksi yang dilakukan dalam suatu perdagangan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen bahwa dalam melaksanakan perjanjian jual beli pelaku usaha harus menjalankan kewajibannya dengan baik apabila pelaku usaha tidak bisa menjalankan kewajibannya dengan baik dalam perjanjian jual beli atau merugikan konsumen maka konsumen juga mempunyai hak dalam meminta

hak-haknya seperti meminta kerugian-kerugian apabila pelaku usaha tidak bisa menepati janjinya dan bisa disebut pelaku usaha melakukan wanprestasi

4. Kewajiban pelaku usaha yang dimana tidak berlebihan dalam menjual dagangannya dalam berusaha.

Dalam melakukan perbisnisan dalam kehidupan pada umumnya bahwa siapapun yang melakukan bisnis wajib mengikuti aturan hukum yang berlaku seperti dalam memberikan informasi-informasi yang benar tidak menyesatkan pembeli atau konsumen. khususnya seperti pelaku usaha yang menjual makanan kuliner yang dimana tidak berlebihan dalam arti sampai memberikan suatu hal-hal yang kurang baik terhadap konsumennya dalam melakukan penjualan seperti tidak mencantumkan harga menu makanannya terkait kuliner dan ini bisa merugikan konsumen dan ini sangat penting sekali untuk diperhatikan semua masyarakat pada umumnya agar setiap orang yang ingin melakukan perdagangan bisa memahami terkait hak-hak konsumen dan memahami terkait dalam perdagangan secara positif dan lebih baik lagi.

5. Lemahnya aturan sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian pelaku usaha.

Masih lemahnya aturan yang ada pada saat ini juga salah satu faktor kenapa masih adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. dari lemahnya aturan yang berlaku, sehingga hal ini menjadi salah satu sebabnya ada sebagian oknum-oknum yang memanfaatkan hal tersebut apalagi di era modern seperti sekarang ini masih adanya pelaku usaha khususnya terkait makanan kuliner yang dimana ingin meraih keuntungan-keuntungan tetapi menghiraukan kewajiban-kewajiban yang harus dia lakukan salah satunya ialah dalam memperhatikan hak-hak konsumennya sendiri seperti dalam mencantumkan harga-harga kulinernya padahal dalam memperhatikan hal tersebut sangatlah penting dalam berinteraksi jual beli terhadap pembelinya atau konsumen.

6. Konsumen dan juga pelaku usaha sangat berhak dalam mendapatkan hak dan kewajibannya sesuai dengan aturan hukum perlindungan konsumen.

Semua dari penjelasan-penjelasan terkait perlindungan konsumen bahwa setiap pelanggan atau konsumen juga sangat penting untuk memahami hukum terkait hak-haknya agar seorang pelanggan atau konsumen bisa membedakan perbuatan yang baik dan tidak baik yang dilakukan oleh sebagian pelaku usaha ketika ingin membeli suatu produk karena terkait hak-hak konsumen itu sudah diatur didalam undang-undang dan konsumen juga wajib mengetahui kewajibannya sebagai pembeli seperti bertransaksi dengan cara yang sopan pula serta dengan membayar sesuai dengan harga yang sudah ditentukan. Pelanggan juga dapat meminta hak-haknya secara benar apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha sesuai dengan aturan hukum perlindungan konsumen yang berlaku walaupun khusus terkait dalam wajibnya dalam mencantumkan harga menu makanan tidak mempunyai hukum yang jelas tetapi ini mungkin bisa digunakan sebagai acuan untuk melindungi hak-hak konsumen begitupun sebaliknya dari pihak penjual atau pelaku usaha yang dimana mereka mendapatkan terkait hak dan kewajibannya juga sesuai dengan aturan hukum yang berlaku diperlindungan konsumen.

c) Hipotesis

Dari rumusan masalah terkait bentuk-bentuk perlindungan konsumen dan pentingnya pencantuman harga menu makanan oleh pelaku usaha kuliner serta kepastian hukumnya yang sudah dijelaskan diatas bahwa dikarenakan belum adanya undang-undang yang mengatur terkait hal itu terkait khususnya dalam wajibnya mencantumkan harga menu makanan kuliner bagi pelaku usaha oleh sebab itu dalam menyelesaikan masalah ini terkait dalam melindungi hak-hak konsumen maka kemungkinan pendapat saya masalah ini bisa diatur dengan undang-undang perlindungan konsumen yang mengatur secara umum terkait perlindungan konsumen.

Tujuan dari kajian artikel tersebut ialah untuk menjelaskan tentang skripsi terkait kewajiban mencantumkan harga menu makanan oleh pelaku usaha kuliner yang ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen yang diambil dari metode-metode data-data kepustakaan serta dengan teori serta fakta-fakta yang ada untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya.

2. Pembahasan

1. Dalam bentuk upaya untuk melindungi hak-hak konsumen terkait dalam mencantumkan harga menu kuliner bahwa pemerintah membentuk suatu asas-asas yang dimana tujuannya yaitu untuk agar konsumen merasa aman dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan serta konsumen mendapatkan konsekuensi apabila terjadi tindak pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha kuliner dan tidak hanya untuk konsumen saja tetapi asas-asas itu juga dibentuk untuk pelaku usaha yang dimana asas itu tujuannya untuk kedua belah pihak konsumen dan pelaku usaha agar adanya suatu keseimbangan dan keadilan dalam peraturan perlindungan konsumen dan apa saja bentuk-bentuk asas tersebut antara lain adalah: asas manfaat yang dimana untuk memberikan manfaat yang sama besarnya untuk kedua belah pihak konsumen dan juga pelaku usaha khususnya terkait kuliner, asas keadilan yaitu sama-sama mempunyai suatu keadilan dari segi hak-haknya dan juga kewajibannya antara kedua belah pihak, asas keseimbangan yaitu untuk sama-sama dalam mendapatkan suatu hak-haknya yang berimbang antara kedua belah pihak, asas keamanan dan keselamatan yaitu agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dalam mengkonsumsi makanan ataupun produk yang dibeli konsumen atau pembeli, asas kepastian hukum yaitu mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta mendapatkan kekuatan hukum bagi kedua belah pihak bagi konsumen dan juga bagi pelaku usaha.

2. Dalam pentingnya melindungi hak-hak konsumen terkait dalam wajibnya mencantumkan harga menu kuliner oleh pelaku usaha kuliner bahwa dari hukum secara umumnya peran dari pemerintah dalam permasalahan ini yaitu yang dimana upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah seperti melakukan pengawasan, pembinaan dan lain sebagainya dengan tujuan untuk memperhatikan hak-hak konsumen agar menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan serta didukung dengan dibentuknya lembaga-lembaga perlindungan konsumen seperti lembaga badan perlindungan konsumen nasional dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat peran dari dua lembaga-

lembaga itu juga sangat membantu dalam menjaga dan memperhatikan hak-hak konsumen untuk menghindari dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen, seperti peran badan perlindungan konsumen nasional yang lebih menyeluruh dan mempunyai kedudukan tertinggi serta mempunyai tanggung jawab langsung kepada presiden. serta terkait kepastian hukumnya bahwa dalam pasal 1 angka 1 itu juga dapat dimaksudkan seperti harga menu makanan yang ada dirumah makan atau yang lainnya yang menjual menu-menu atau makanan-makanan kuliner walaupun khusus terkait wajibnya dalam mencantumkan harga makanan kuliner tidak ada diatur tetapi dengan adanya kepastian hukum yang diatur oleh undang-undang itu semakin menambah rasa percaya diri konsumen terkait hak-haknya.

Serta peran penting dari lembaga Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan juga Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat bahwa dua-duanya mempunyai peran yang hampir sama yaitu dengan melakukan perlindungan kepada konsumen cuman yang membedakan adalah kalau badan perlindungan konsumen nasional contohnya seperti lebih mengatur secara lengkap dan lebih dekat dengan pemerintahan seperti memberikan saran yang baik terhadap pemerintahan, meneliti terkait peraturan undang-undangnya serta juga dapat mendukungnya peran dari lembaga perlindungan swadaya masyarakat dan menjadi lembaga tertinggi serta bertanggung jawab langsung kepada presiden. sedangkan lembaga swadaya masyarakat lebih mengarah kemasyarakat atau terjun langsung kemasyarakat seperti melakukan pembagian informasi-informasi penting terkait hak-hak konsumen serta juga dapat melakukan kerjasama-kerjasama dengan lembaga lainnya terkait dalam melindungi hak-hak konsumen.

Untuk sebagian pelaku usaha dalam bidang kuliner juga masih kurang pemahaman terkait hak-hak konsumen yang dimana sebagian produsen atau pelaku usaha yang hanya memikirkan keuntungannya saja tetapi tidak terlalu memperhatikan hak-hak konsumen serta ditambah dengan hukum yang kurang optimal khususnya terkait dalam wajibnya mencantumkan harga menu

makanan kuliner dari sebab-sebab inilah untuk kedudukan konsumen bisa dibidang masih cukup lemah.

Terkait dalam tanggung jawab pelaku usaha bahwa dalam tanggung jawab bagi penjual atau pelaku usaha ialah apabila penjual atau pelaku usaha menjual dagangannya secara tidak benar atau merugikan hak-hak konsumen maka pedagang wajib untuk menggantikan kerugian tersebut kepada konsumen karena ini semua sudah diatur didalam hukum perlindungan konsumen yaitu didalam pasal 19 dalam undang-undang perlindungan konsumen.

Semua penjelasan yang sudah dijelaskan tadi bahwa bisa dipahami bahwa dalam melakukan suatu bisnis atau berdagang khususnya dalam bidang kuliner pelaku usaha harus mempunyai rasa etika yang baik dalam berbisnisnya dikarenakan dalam berbisnis itu harus memahami cara-cara berbisnis yang baik, benar serta sehat agar tidak mengecewakan konsumennya.

3. Penutup

a. Kesimpulan

1) Dalam bentuk perlindungan konsumen dalam hak-haknya terkait masalah dalam wajibnya mencantumkan harga menu makanan khususnya terkait makanan kuliner, bahwa pemerintah dalam melindungi hak-hak konsumen dari segi hukum secara umumnya bahwa keseriusan pemerintah dalam memberikan perlindungan terkait hak-hak konsumen seperti membentuk asas-asas hukum perlindungan konsumen diantaranya asas manfaat untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya dalam terkait kepentingan kedua belah pihak seperti konsumen dan juga pelaku usaha, asas keadilan ialah untuk memberikan keadilan untuk kedua belah pihak konsumen dan juga pelaku usaha dalam terkait hak dan kewajiban mereka, Asas keseimbangan agar keseimbangan didapatkan oleh keduanya konsumen dan juga pelaku usaha dalam terkait kepentingan mereka, Asas keamanan dan keselamatan ialah agar konsumen dapat aman dalam memakai produk yang dia beli, Asas kepastian hukum agar sama-sama mendapatkan perlindungan hukum baik konsumen ataupun juga pelaku usaha dan dari asas-asas itu bermakna yaitu sama-sama untuk melindungi hak-hak konsumen dan juga pelaku usaha secara adil dan juga berimbang.

2) Serta pentingnya pencantuman harga makanan dan kepastian hukum terhadap konsumen termasuk dalam pasal 1 angka 1 tentang perlindungan konsumen walaupun tidak ada hukum khusus yang mengaturnya, tetapi juga sangat penting dengan adanya upaya peran pemerintah dalam melindungi hak-hak konsumen seperti dibentuknya suatu lembaga-lembaga demi mengatur terkait perlindungan konsumen yaitu di antaranya: Badan Perlindungan Konsumen nasional yang dimana langsung mempunyai hak dalam bertugas langsung memberikan saran-saran terhadap pemerintah atau melakukan suatu penelitian langsung terkait undang-undangnya dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dengan tugasnya bisa langsung terjun kemasyarakat seperti memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat seperti membantu dalam memberikan informasi terkait hak konsumen serta juga dapat membantu keluh kesah dalam menyelesaikan permasalahan konsumen terkait hak-haknya.

b. Saran

1. Dari bentuk-bentuk perlindungan konsumen yang sudah dijelaskan diatas bahwa dalam melakukan perdagangan atau bisnis didalam kehidupan masyarakat pada umumnya, untuk pelaku usaha atau pebisnis berbisnislah dengan cara yang baik dan benar khususnya dalam makanan kuliner serta untuk lebih memperhatikan lagi hak-hak konsumen sehingga terciptanya nya suatu jual beli yang baik, bersahabat dan positif.

2. Serta terkait pentingnya pencantuman harga makanan dan kepastian hukumnya yang sudah dijelaskan diatas untuk konsumen khususnya terkait dalam hal makanan kuliner yang dijual oleh pelaku usaha, pemerintah harus lebih bisa memperhatikan lagi terkait hak-hak konsumen didalam kehidupan masyarakat pada umumnya dengan melakukan pengecekan, control dan lain sebagainya, intinya upaya-upaya maksimal dalam perlindungan konsumen dengan tujuan bisa memberikan sanksi seperti teguran ataupun sanksi tegas lainnya terhadap pelaku usaha kuliner sehingga menumbuhkan suatu jual beli yang baik dan sehat serta aturan yang diberikan seharusnya dapat berlaku kesemua aspek terkait hak-hak konsumen.

4. Daftar Pustaka

Buku

- Az. Nasution, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, , cet. 10, Jakarta:PT Rajawali Pers.
- Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas lampung.

Jurnal

- Lindra Darnela* & Wiji Saraspeni, Perlindungan Konsumen terhadap Hak Atas Informasi Harga Pada Menu Makanan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Warung Makan pada Kawasan Malioboro), *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2016, hlm 171-173. Di akses online pada https://www.aifis-digilib.com/uploads/1/3/4/6/13465004/8-wiji_saraspeni-uin_sunan_kalijaga.pdf tanggal 20 Juni 2020.
- marcelo leonardo tuela, upaya hukum perlindungan konsumen terhadap barang yang diperdagangkan, *jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 2014, hlm, 58-59. Di akses pada <https://media.neliti.com/media/publications/150086-ID-upaya-hukum-perlindungan-konsumen-terhad.pdf> tanggal 20 Juni 2020
- Ali mansyur, irsan rahman, penegakan hukum perlindungan konsumen sebagai upaya peningkatan mutu produksi nasional, *jurnal Fakultas Hukum Unissula*, 2015, hlm, 3. Di akses online pada [file:///C:/Users/Acer/Downloads/1411-2652-1-SM%20\(8\).pdf](file:///C:/Users/Acer/Downloads/1411-2652-1-SM%20(8).pdf) tanggal 20 Juni 2020.
- Migiel M. Tampanguma, Pentingnya Pencantuman Harga Makanan Untuk Perlindungan Dan Kepastian Hukum Terhadap Konsumen, *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 2016, Hlm, 36-37 Di akses online pada <https://media.neliti.com/media/publications/155185-ID-pentingnya-pencantuman-harga-makanan-unt.pdf> tanggal 21 juni 2020.
- Yudha Hadian Nur & Dwi Wahyuniarti Prabowo, Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen, *Jurnal Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 2011, hlm, 184. Di akses online pada [file:///C:/Users/Acer/Downloads/127-Article%20Text-463-2-10-20191025%20\(14\).pdf](file:///C:/Users/Acer/Downloads/127-Article%20Text-463-2-10-20191025%20(14).pdf) tanggal 21 Juni 2020.
- Hanie Kurniawati, Literatur Review: Pentingkah Etika Bisnis Bagi perusahaan
Literatur Review: Pentingkah Etika Bisnis Bagi perusahaan Pentingkah Etika Bisnis Bagi perusahaan, *Jurnal Administrasi Niaga Program Studi D-III Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bandung*, 2015, hlm, 4, Diakses, online, pada, https://www.academia.edu/36781336/Literatur_Review_Pentingkah_Etika_Bisnis_Bagi_Perusahaan_Literatur_Review_Pentingkah_Etika_Bisnis_Bagi_Perusahaan_Hanie_Kurniawati_12521

1048_Jurusan_Administrasi_Niaga_Program_Studi_D_III_Administrasi_Bisnis tanggal 22 mei 2020.

Website

Widyawati, gunawan, bab ii tinjauan pustaka. 1. Pengertian konsumen perlindungan konsumen dan pelaku usaha, di akses online pada <https://docplayer.info/40097177-Bab-ii-tinjauan-pustaka-1-pengertian-konsumen-perlindungan-konsumen-dan-pelaku-usaha.html>, tanggal 18 juni 2020.

Daniel Lesnussa, Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Kerugian Konsumen Akibat Mengonsumsi Barang yang Diperdagangkan, di akses online pada <https://www.dl-advokat.com/2020/04/tanggung-jawab-pelaku-usaha-atas.html>, tanggal 15 Juni 2020.